

Kepada Yth.,
Direktur Kepatuhan
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : **Aturan Pelaksanaan Pensiun Dipercepat/Pensiun Dini**

Pengantar Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 BAB XXII Pasal 57 mengenai Pensiun Dipercepat / Pensiun Dini.

Referensi

- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2013 – 2015 XXII Pasal 57 mengenai Pensiun Dipercepat / Pensiun Dini.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.Kep.38/PHIJSK-PKKAD/PKB/III/2015 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Bank BCA Syariah Dengan SP NIBA Bank BCA Syariah.

Ketentuan Umum Pensiun Dipercepat / Pensiun Dini Perusahaan memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk mengajukan pensiun dipercepat/pensiun dini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Minimal usia Pekerja untuk mengajukan pensiun dipercepat :

Golongan	Minimal Usia
1	45 tahun
2 – 7	50 tahun
2 – 3 (khusus Teller dan CSO)	35 tahun

2. Perusahaan dengan pertimbangan tertentu berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini yang diajukan oleh Pekerja.

Hak-hak Pekerja yang mendapatkan Pensiun Dipercepat/ Pensiun Dini

1. Pada saat Pekerja pensiun dipercepat/pensiun dini disetujui, Pekerja akan memperoleh Hak yang terdiri dari :

- a. Surat Penghargaan yang ditandatangani oleh pejabat sesuai standar wewenang yang berlaku.
- b. Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPS) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Bersambung ke halaman berikut



**Hak-hak
Pekerja yang
mendapatkan
Pensiun
Dipercepat/
Pensiun
Dini,
(lanjutan)**

- c. Uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel Uang Pesangon

MASA KERJA	UANG PESANGON
kurang dari 1 tahun	2 bulan upah
1 tahun s.d. < 2 tahun	4 bulan upah
2 tahun s.d. < 3 tahun	6 bulan upah
3 tahun s.d. < 4 tahun	8 bulan upah
4 tahun s.d. < 5 tahun	10 bulan upah
5 tahun s.d. < 6 tahun	12 bulan upah
6 tahun s.d. < 7 tahun	14 bulan upah
7 tahun s.d. < 8 tahun	16 bulan upah
8 tahun atau lebih	18 bulan upah

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA	UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
3 tahun < 6 tahun	2 bulan
6 tahun < 9 tahun	3 bulan
9 tahun < 12 tahun	4 bulan
12 tahun < 15 tahun	5 bulan
15 tahun < 18 tahun	6 bulan
18 tahun < 21 tahun	7 bulan
21 tahun < 24 tahun	8 bulan
24 tahun atau lebih	10 bulan

- d. Uang penggantian hak dari Perusahaan yang terdiri atas :
- Uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - Uang pengganti biaya transportasi pulang untuk Pekerja dan keluarga Pekerja ke tempat dimana diterima bekerja.
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
2. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Perusahaan merupakan objek pajak, dan pajak tersebut dibebankan kepada Pekerja.

**Prosedur
Pelaksanaan**

1. Pekerja mengajukan surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini dengan persetujuan dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing (Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen, yang bertanggung jawab langsung ke Direksi/Kepala Cabang) ke Departemen SDM, yang kemudian akan disampaikan surat permohonan tersebut ke Direksi.

Bersambung ke halaman berikut

Prosedur Pelaksanaan,
(lanjutan)

2. Persetujuan surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini diputuskan oleh Direksi.
3. Departemen SDM akan menyampaikan hasil keputusan Direksi tersebut kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.
4. Surat permohonan pensiun dipercepat/pensiun dini harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektif pensiun dipercepat/pensiun dini.
5. Penghitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak akan dilakukan oleh Departemen SDM Bagian Kompensasi dan Pinjaman Pekerja paling lambat pada akhir bulan efektif Pekerja pensiun dipercepat/pensiun dini. Hak-hak Pekerja tersebut akan dibayarkan ke rekening gaji Pekerja.

Contoh :

- Pekerja A efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 1 Desember 2015. Hak-hak Pekerja A tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.
 - Pekerja B efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 15 Desember 2015. Hak-hak Pekerja B tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.
 - Pekerja C efektif pensiun dipercepat/pensiun dini pada tanggal 29 Desember 2015. Hak-hak Pekerja C tersebut akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015.
6. Pembayaran JHT dan JPS mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan.
 7. Surat Penghargaan dari Perusahaan akan diserahkan paling lambat pada hari terakhir bekerja.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak dikeluarkannya ketentuan ini.

Penutup Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH
Satuan Kerja Hukum & SDM, 



Endang Ruslina
Kepala Satuan Kerja



Fairly Novita
Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH